



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : ~~400.2.1~~ Kep. 802 -DPPKBP3A/2023

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG
BESARAN BANTUAN KEPADA DESA LOKASI PROGRAM PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan lokasi program terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 260/Kep. 613-DPPKBP3A/2022 tentang Penunjukan Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran sebagai Lokasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan di lingkungan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan, dan memberikan kesetaraan yang berprespektif gender serta meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa, perlu diberikan bantuan kepada Desa lokasi program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 52);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di lingkungan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan, dan memberikan kesetaraan yang berperspektif gender serta meningkatkan partisipasi aktif dan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di tingkat desa.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, dibebankan kepada Anggaran Rubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua TP. PKK Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Pabuaran.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 400.2.1/Kep. 302 -DPPKBP3A/2023
Tanggal : 10 Agustus 2023
Tentang : Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2023

DAFTAR BESARAN BANTUAN KEPADA DESA PROGRAM PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN
1.	JATIRENGGANG	PABUARAN	Rp. 200.000.000,-

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A)
Kabupaten Cirebon
Nomor : **260 / 1817** /DPPKBP3A
Tanggal : 23 Juni 2023
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi
Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera Tahun Anggaran 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 41/Kep/ Meneg,PP/ VIII/2007, tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), serta dalam rangka terlaksananya pembangunan Infrastruktur taman ramah anak dan fasilitas penunjang di lokasi binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Cirebon, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Besaran Bantuan Kepada Desa Lokasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003